



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 437/Kpts/KPU/TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 184/SK/KPU/TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN,  
JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA SERTA  
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
INTAN JAYA DAN KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua, mengakibatkan jumlah penduduk, jumlah kursi, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua mengalami perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum, dilakukan dengan cara menetapkan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 184/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Papua serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
  6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
  7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 184/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Papua;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2913/MD, tanggal 16 Juli 2008, Perihal Implementasi DAK2 dan DP4 untuk Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/BA/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 184/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Papua serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.
- KEDUA :** Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut, yaitu mengubah penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.32.08 menjadi Lampiran II.32.08a untuk Kabupaten Paniai, Lampiran II.32.08b untuk Kabupaten Intan Jaya dan Lampiran II.32.08c untuk Kabupaten Deiyai.
- KETIGA :** Penetapan daerah pemilihan, jumlah penduduk dan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai.
- KEEMPAT :** Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah berkenaan dengan :
1. Jumlah penduduk, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
  2. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 25 (dua puluh lima ) kursi.
- KELIMA :** Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah berkenaan dengan :
1. Jumlah penduduk, penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
  2. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 20 (dua puluh) kursi.
  3. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 20 (dua puluh) kursi.
- KEENAM :** Jumlah penduduk sebagai dasar penataan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Departemen Dalam Negeri.

- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Lampiran II.32.08 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 184/SK/KPU/Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2009

**KETUA,**

**ttd**

**Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA**



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**PROVINSI : PAPUA**

**KABUPATEN : PANIAI**

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	<b>DP PANIAI 1 Meliputi Kecamatan :</b>		
1	PANIAI TIMUR	34,381	13
2	YATAMO	6,877	
3	KEBO	23,066	
	<b>DP PANIAI 2 Meliputi Kecamatan :</b>		
4	BIBIDA	1,145	12
5	DUMA DAMA	3,818	
6	SIRIWO	5,855	
7	EKADIDE	10,714	
8	BOGOBOIDA	8,197	
9	PANIAI BARAT	23,854	
10	ARADIDE	6,442	
	<b>JUMLAH</b>	124,349	25

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 8 Desember 2009**

**KETUA,**

**ttd**

**Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA**



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 437/Kpts/KPU/TAHUN 2009

Tanggal : 8 Desember 2009

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**PROVINSI : PAPUA**

**KABUPATEN : INTAN JAYA**

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	<b>DP INTAN JAYA Meliputi Kecamatan :</b>		
1	AGISIGA	3,924	20
2	BIANDOGA	14,934	
3	SUGAPA	10,795	
4	HITADIPA	9,454	
5	WANDAI	1,933	
6	HOMEYO	8,945	
	<b>JUMLAH</b>	49,985	20

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 8 Desember 2009**

**KETUA,**

**ttd**

**Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA**



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**PROVINSI : PAPUA**

**KABUPATEN : DEIYAI**

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	<b>DP DEIYAI Meliputi Kecamatan :</b>		
1	TIGI TIMUR	8,101	20
2	BOWOBADO	3,890	
3	TIGI BARAT	18,446	
4	KAPIRAYA	1,307	
5	TIGI	8,101	
	<b>JUMLAH</b>	39,845	20

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 8 Desember 2009**

**KETUA,**

**ttd**

**Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA**

